

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI DALAM  
PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KREDIT  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/PDT/2018)**

**Skripsi**

**Oleh**

**NURULLA BELIYANA UMAMIT  
2012011236**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KREDIT (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/PDT/2018)**

**Oleh:  
NURULLA BELIYANA UMAMIT**

Meninggalnya Agoes Soegiarto meninggalkan sisa utang kredit kepada PT. CIMB Niaga. Untuk itu, pemegang polis memiliki kewajiban meminta pembayaran klaim asuransi kredit kepada Perusahaan Asuransi. Selanjutnya, kewajiban utama perusahaan asuransi adalah menanggung risiko yang telah diperjanjikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (1) UU Perasuransian. Namun, PT. Asuransi Cigna tidak melaksanakan kewajibannya sebagai perusahaan asuransi setelah terjadinya risiko. Atas Tindakan tersebut, ahli waris dari Alm. Agoes Soegiarto mengajukan gugatan ke Pengadilan. Penelitian ini akan mengkaji alasan majelis hakim mengabulkan permohonan ahli waris dalam pembayaran klaim asuransi kredit atas meninggalnya tertanggung dan alasan hukum tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim asuransi kredit.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan studi kasus putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi dokumen (putusan) dan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menguraikan bahwa alasan majelis hakim mengabulkan permohonan ahli waris karena Agoes Soegiarto telah melakukan kewajibannya sebagai tertanggung dengan membayar premi dan memberitahukan riwayat kesehatannya dengan benar dan itikad baik dalam pengisian SPAJK (Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit). Adanya permohonan kasasi dari PT. Asuransi Cigna tidak mengubah Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2018 yang menguatkan Putusan Banding dan Pengadilan Negeri. Pertimbangan majelis hakim Agung didasari oleh polis asuransi yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PT. Asuransi Cigna dan Agoes Soegiarto, maka adanya penolakan klaim merupakan wanprestasi karena tertanggung telah melakukan kewajibannya dan kematian tertanggung merupakan risiko yang harus ditanggung oleh PT. Asuransi Cigna. Untuk itu, beralasan hukum bagi perusahaan asuransi bertanggung jawab atas pembayaran klaim berdasarkan adanya perjanjian asuransi kredit yang sah dan berkekuatan hukum. Tanggung jawab tersebut menjadi melekat dan wajib dilaksanakan dalam hal ini PT. Asuransi Cigna yang harus memberikan uang pertanggungan berupa pelunasan utang kredit Agoes Soegiarto kepada PT. Bank CIMB Niaga.

**Kata Kunci:** *Asuransi Kredit, Klaim, Putusan Mahkamah Agung.*

**ABSTRACT****INSURANCE COMPANY RESPONSIBILITIES IN PAYING CREDIT  
INSURANCE CLAIM  
(Study of Supreme Court Decision Number 175 K/PDT/2018)****By****NURULLA BELIYANA UMAMIT**

The passing of Agoes Soegiarto left remaining credit debt to PT. CIMB Niaga. Therefore, PT. CIMB Niaga (the policyholder) is obligated to request payment of the credit insurance claim from the Insurance Company, PT. Asuransi Cigna. Subsequently, the primary obligation of the insurance company is to bear the agreed-upon risks as regulated in Article 1 Number (1) of the Insurance Law. However, PT. Asuransi Cigna did not fulfill its obligations as an insurance company after the risk occurred. As a result, the heirs of the late Agoes Soegiarto filed a lawsuit in court. This study will examine the reasons why the panel of judges granted the heirs' request for payment of the credit insurance claim due to the insured's death and the legal grounds for the insurance company's responsibility in paying credit insurance claims.

This study is a normative legal research with a descriptive research type. This type of research is normative legal research with a descriptive research type. The problem approach uses a case study approach to decisions that have permanent legal force. The data used are secondary data through document studies (decisions) and literature studies. Furthermore, the data is processed through data examination, editing, and data systematization, and analyzed qualitatively.

The research findings and discussion elaborate that the reason the panel of judges granted the heirs' request is because Agoes Soegiarto fulfilled his obligations as the insured by paying premiums and accurately disclosing his health history in the SPAJK (Credit Life Insurance Application Letter) with good faith. The appeal filed by PT. Asuransi Cigna did not alter Supreme Court Decision Number 175 K/Pdt/2018, which affirmed the Court of Appeal and the District Court decisions. The panel of judges' considerations were based on the insurance policy executed and signed by PT. Asuransi Cigna and Agoes Soegiarto; thus, the denial of the claim constituted a breach of contract because the insured had fulfilled his obligations, and the insured's death was a risk to be borne by PT. Asuransi Cigna. Therefore, legally, the insurance company is responsible for paying the claim based on a valid and legally binding credit insurance agreement. This responsibility is inherent and must be fulfilled, requiring PT. Asuransi Cigna to provide the insured amount in the form of settling Agoes Soegiarto's credit debt to PT. Bank CIMB Niaga.

**Keywords: Credit Insurance, Claim, Supreme Court Decision.**

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI DALAM  
PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KREDIT  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/PDT/2018)**

**Oleh**

**NURULLA BELIYANA UMAMIT**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KREDIT (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/PDT/2018)**

Nama Mahasiswa : **Nurulla Beliyana Umamit**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011236


Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum


**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 196012281989031001


  
**Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**  
NIP 197102111998022001

**2. Ketua Bagian Hukum Perdata**

  
**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP 197404132005011001

**MENGESAHKAN****1. Tim Penguji**


Ketua

**: Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
.....

Sekretaris/Anggota

**: Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**  
.....

Penguji Utama

**: Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**  
.....**2. Dekan Fakultas Hukum****Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Juli 2024**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurulla Beliyana Umamit  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011236  
Bagian : Hukum Perdata  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi dalam Pembayaran Klaim Asuransi Kredit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2018)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Akademik Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, Juli 2024



Nurulla Beliyana Umamit  
NPM 2012011236

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Penulis adalah Nurulla Beliyana Umamit. Penulis dilahirkan di Bekasi pada tanggal 06 September 2002 sebagai anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Azis Umamit dan Ibu Nurlela. Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) diselesaikan di TK Al-Manar Bekasi pada tahun 2007. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 3 Harapan Baru Bekasi pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 3 Kota Bekasi pada tahun 2017 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAN 1 Tambun Utara pada Tahun 2020. Pada tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis tergabung dalam organisasi internal kampus yaitu Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (Mahkamah) sebagai staff bidang debat dan Himpunan Mahasiswa Perdata FH Unila sebagai staff Kominfo. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2023 selama 40 hari di Desa Tapak Siring, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.

**MOTO**

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

**(QS. Al-Baqarah : 216)**

*“Don't let yesterday take up too much of today”*

**(Will Rogers)**

“Hanya perlu yakin, usaha dan menerima karena pada akhirnya semua terjadi atas kehendak-Nya”

**(Nurulla Beliyana Umamit)**

## **PERSEMBAHAN**

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua penulis,

Bapak Azis Umamit dan Ibu Nurlela yang selalu mendukung dan senantiasa selalu mendoakan penulis dengan doa-doa terbaik mereka. Mama adalah ibu yang luar biasa yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk anak-anaknya. Papa adalah sosok pemimpin yang selalu berkerja keras mengupayakan yang terbaik untuk keluarganya. Terima kasih untuk setiap kasih sayang, doa, pengorbanan, dan kesabaran yang begitu tulus selama ini.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya serta berkat doa dan restu dari kedua orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KREDIT (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/PDT/2018)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari pihak lainnya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang Syafaatnya kita nantikan di akhirat kelak.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M.Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta selalu memberikan dukungan kepada penulis yang tidak akan penulis lupakan. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan dalam segala hal, Aamiin;
5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta selalu memberikan dukungan kepada

- penulis yang tidak akan penulis lupakan. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan dalam segala hal, Aamiin;
6. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I yang telah bersedia meluangkan banyak waktu di antara kesibukan-kesibukannya, bersedia memberikan ilmu, nasihat, kritik, dan saran yang bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak pernah penulis lupakan. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan dalam segala hal, Aamiin;
  7. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembahas II yang telah bersedia meluangkan banyak waktu di antara kesibukan-kesibukannya, bersedia memberikan ilmu, nasihat, kritik, dan saran yang bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak pernah penulis lupakan. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan dalam segala hal, Aamiin;
  8. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang telah bersedia membimbing penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
  9. Segenap jajaran dosen dan *civitas* FH Unila atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis menjalani proses perkuliahan;
  10. Azila Hatika Umamit, S.T., saudara kandung penulis yang selalu memberikan support, doa, dan bantuan untuk penulis. Terima kasih telah menjadi kaka terbaik yang selalu ada disetiap momen kehidupan penulis;
  11. Rizky Putra Pratama, atas segala kebaikan, dukungan, waktu, dan bantuan selama penulis menjalani masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selama menyelesaikan skripsi ini. Semoga setiap proses yang akan dilalui nantinya disertai dengan hal-hal baik;
  12. Teman-teman semasa perkuliahan penulis, Afiliani, Dita, Tamara, Afifah, Ike, Rizka, Maulidza, Nadjua. Terima kasih atas segala bantuan, suka, duka, dan banyak cerita yang penulis dapatkan di perkuliahan ini;
  13. Dian, Nabila, Yauwnes, Holan, Juan, Anik, Yemima. Terima kasih sudah melengkapi dan memberi warna dalam studi yang dilaksanakan penulis;
  14. Warga Kos Putri Alysha Home, Om Chandra, Tante Julie, Cindy, Mba kantin, Mas Berli. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan selama penulis menjalani masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

15. Keluarga Besar Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (Mahkamah), terima kasih telah memberikan sebuah pengalaman dalam menjalankan roda organisasi selama perkuliahan;
16. Keluarga Besar HIMA Perdata, terima kasih telah memberikan warna dan pengalaman berorganisasi di perkuliahan;
17. Teman-teman KKN “DETARING”, Nanda, Nabila, Syifa, Hafiz, Ketut, dan Teguh. Terima kasih telah memberikan warna di akhir perkuliahan dengan momen bersama di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau, Lampung Barat, terima kasih canda tawa disaat kita Bersama;

Akhir kata, penulis meminta maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan agar skripsi ini dapat lebih baik. Sedikit harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Bandar Lampung, Juli 2024

Penulis

**Nurulla Beliyana Umamit**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Ruang Lingkup .....	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1. Perjanjian Kredit dan Hubungan Hukumnya .....	9
2.1.1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	9
2.1.2. Hubungan Hukum dalam Perjanjian Kredit .....	10
2.1.3. Syarat Sah Perjanjian Kredit.....	10
2.1.4. Berakhirnya Perjanjian Kredit .....	12
2.2. Dasar Hukum, Pengertian dan Fungsi Asuransi Jiwa .....	13
2.2.1. Dasar Hukum Asuransi Jiwa .....	13
2.2.2. Pengertian Asuransi Jiwa.....	13
2.2.3. Fungsi dan Jenis Asuransi Jiwa .....	14
2.2.4. Polis Asuransi Jiwa.....	16
2.2.5. Uang Pertanggungan.....	17
2.3. Perjanjian Asuransi Kredit dan Hubungan Hukumnya .....	18
2.3.1. Pengertian Asuransi Kredit.....	18
2.3.2. Para Pihak dalam Asuransi Kredit.....	18
2.3.3. Sifat Perjanjian Asuransi Kredit .....	20

2.3.4. Berakhirnya Perjanjian Asuransi Kredit.....	21
2.3.5. Klaim Asuransi Kredit.....	23
2.4. Putusan Pengadilan .....	23
2.4.1. Putusan Hakim.....	23
2.4.2 Asas-Asas Putusan.....	24
2.4.3. Jenis-Jenis Putusan Hakim .....	25
2.4.4. Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap .....	25
2.4.5. Upaya Hukum terhadap Putusan .....	26
2.5. Tanggung Jawab .....	28
2.6. Kerangka Pikir .....	30
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	33
3.2. Tipe Penelitian.....	33
3.3. Pendekatan masalah .....	34
3.4. Data dan sumber data .....	34
3.5. Metode Pengumpulan data .....	35
3.6. Metode Pengolahan Data.....	36
3.7. Analisis Data .....	37
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
4.1. Alasan Majelis Hakim Mengabulkan Permohonan Ahli Waris Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Kredit Atas Meninggalnya Tertanggung .....	38
4.1.1. Alasan Ahli Waris Mengajukan Gugatan terhadap Perusahaan Asuransi.....	41
4.1.2. Alasan Perusahaan Asuransi Mengajukan Permohonan Kasasi .....	48
4.1.3. Pertimbangan Majelis Hakim Mengabulkan Permohonan Ahli Waris dalam Pembayaran Klaim Asuransi Kredit atas Meninggalnya Tertanggung.....	55
4.2. Alasan Hukum Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi dalam Pembayaran Klaim Asuransi Kredit.....	60
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
5.1. Kesimpulan.....	64
5.2. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya, semua manusia akan melewati siklus kehidupan. Siklus ini dimulai dengan kelahiran, balita, anak-anak, remaja, dewasa, berkeluarga, lanjut usia, dan meninggal. Setiap manusia yang menjalani kehidupannya selalu berada dalam situasi ketidakpastian dan bahaya yang mengancam keselamatan yang tidak dapat di prediksi. Ancaman bahaya tersebut dapat berupa kekayaan, jiwa, dan raga seseorang yang berkaitan dengan nasib dan takdir manusia yang telah ditentukan oleh tuhan yang berlangsung secara terus-menerus selama manusia tersebut memiliki harta kekayaan, kehidupan, dan selama itu juga ancaman bahaya akan terus ada. Ancaman bahaya biasa disebut dengan risiko atau *uncertainty*, yaitu suatu peristiwa yang belum dapat dipastikan terjadinya dan bila terjadi dapat menimbulkan kerugian baik bagi dirinya sendiri, keluarga, orang lain, dan harta bendanya di masa yang akan datang.<sup>1</sup>

Ketika ada suatu risiko yang mengancam kepentingan manusia akibat suatu kejadian yang tidak pasti, salah satu cara mengatasi risiko tersebut adalah dengan membagi atau mengalihkan kepada pihak lain yang dapat disebut dengan asuransi. Asuransi adalah pertanggung jawaban atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.<sup>2</sup> Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena suatu risiko

---

<sup>1</sup> Abbas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 4

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 5

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disingkat UU Perasuransian).

Asuransi sendiri dikenal dalam berbagai jenis yang dapat diklasifikasikan berdasarkan dengan fokus dan risikonya. Salah satu jenis asuransi yang banyak diminati masyarakat Indonesia adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah asuransi yang melindungi seseorang atau keluarga dari kerugian finansial atau kehilangan pendapatan karena kematian anggota keluarga yang biasanya menjadi sumber nafkah keluarga tersebut. Asuransi jiwa tidak hanya melindungi seseorang atau keluarga dari kerugian finansial, asuransi jiwa digunakan juga oleh lembaga perbankan dalam pemberian fasilitas peminjaman dana atau biasanya disebut dengan kredit.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat UU Perbankan).<sup>3</sup> Terbentuknya kredit karena ada kesepakatan antara pihak bank (kreditur) dan nasabah yang menerima kredit (debitur) dengan perjanjian yang telah dibuat.<sup>4</sup> Perjanjian kredit mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, seperti jangka waktu dan bunga yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama serta sanksi yang terjadi apabila debitur atau kreditur tidak mematuhi perjanjian yang telah dibuat.

Kesejahteraan masyarakat erat kaitannya dengan dengan kebutuhan pokok atau primer. Salah satunya adalah kebutuhan akan papan atau rumah yang layak untuk ditinggali. Namun demikian, belum semua masyarakat mampu untuk membeli rumah ataupun lahan secara kontan, bank sebagai lembaga pembiayaan menawarkan solusi atas ketidakmampuan masyarakat untuk memiliki rumah dengan

---

<sup>3</sup> Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 49.

<sup>4</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi revisi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.30.

adanya fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (selanjutnya disingkat KPR). Tidak hanya membantu dalam membeli rumah, fasilitas KPR yang diberikan oleh bank juga berfungsi untuk membeli tanah, ruko, apartemen, KPR *take over* serta merenovasi rumah dengan cara mencicil dalam jangka waktu dan bunga tertentu.<sup>5</sup>

Dalam memberikan fasilitas KPR pihak bank sebagai kreditur mempunyai risiko akan ketidakmampuan debitur dalam membayar kredit terutama risiko meninggalnya debitur pada saat belum terselesaikannya utang kredit tersebut. Hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran bagi pihak kreditur yaitu bank selaku pemberi kredit. Meskipun utang kredit dapat diwariskan dan ditanggung oleh ahli waris dari debitur yang meninggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPdt). Namun, hal tersebut tetap dianggap kurang memberikan proteksi dan jaminan yang cukup terhadap risiko meninggalnya debitur pada saat utang kredit masih berjalan.

Bank sebagai pengatur dan penghimpun dana dari masyarakat menganut penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada debitur. Oleh karena itu, dilakukan adanya manajemen risiko dengan cara kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mengikuti program asuransi guna menjaga kredit apabila terjadi risiko yaitu meninggalnya debitur.<sup>6</sup> Dalam pemberian fasilitas KPR, bank menjadikan adanya asuransi jiwa sebagai salah satu syarat dan kewajiban dalam proses pencairan kredit.<sup>7</sup> Asuransi dalam perjanjian kredit merupakan asuransi jiwa yang biasa disebut dengan asuransi jiwa kredit atau asuransi kredit.

Asuransi Kredit adalah produk kerjasama bank dengan perusahaan asuransi yang memberikan manfaat berupa pelunasan kredit kepada bank apabila seseorang yang

---

<sup>5</sup>Cimb Niaga “Apa itu KPR? Ini keunggulannya”, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/apa-itu-kpr> di akses pada 10 Juni 2024, Pukul 12:45 WIB.

<sup>6</sup> Olga Dewi Puspita dkk, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Asuransi Jiwa Dalam Kredit Multiguna Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.*, *Jurnal Notarius*, 2020, Vol.13, No. 2 :620-621.

<sup>7</sup> Rahmat Adam, Saiful Anwar, *Kedudukan Tertanggung dalam Asuransi Jiwa Kredit*, *Jurnal Ilmu hukum*, Vol.5, No.1, 2021.

memanfaatkan fasilitas kredit (debitur) meninggal dunia.<sup>8</sup> Untuk itu, selama periode pertanggungan berlaku, perusahaan asuransilah yang bertanggung jawab melunasi kredit debitur ketika risiko meninggal dunia terjadi. Namun, faktanya ketika debitur dalam perjanjian asuransi jiwa kredit meninggal dunia, secara mekanisme pemegang polis asuransi kredit yaitu pihak bank akan melakukan klaim asuransi kredit kepada penanggung yaitu perusahaan asuransi tetapi yang menjadi permasalahan apabila perusahaan asuransi tidak bersedia melakukan pembayaran atas klaim asuransi kredit ketika debitur meninggal dunia pada masa pertanggungan.

Berdasarkan Pasal 31 Ayat (3) & (4) UU Perasuransian Perusahaan asuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil hingga perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim. Apabila tertanggung atau pemegang polis telah melakukan kewajibannya maka perusahaan asuransi wajib menyelesaikan pembayaran klaim asuransi tersebut. Dalam hal perusahaan asuransi yang tidak melaksanakan kewajibannya atas pembayaran klaim maka tertanggung/ pemegang polis dapat memberikan somasi kepada perusahaan asuransi atas ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPdt. Jika tidak dihiraukannya somasi maka tertanggung/pemegang polis dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis perkara perdata tentang tanggung jawab perusahaan asuransi dalam melakukan pembayaran klaim asuransi kredit atas meninggalnya tertanggung kepada pemegang polis. Pihak dalam perkara ini yaitu PT. Asuransi Cigna selaku perusahaan asuransi harus memenuhi kewajibannya dalam membayarkan uang pertanggungan asuransi kredit atas nama Alm. Agoes Soegiarto kepada pemegang polis yaitu PT. Bank Cimb Niaga berdasarkan Putusan

---

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan “Punya Pinjaman Tanpa Rasa Cemas? Asuransi Jiwa Kredit Jawabannya!”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10387#:~:text=>, di akses pada 11 Maret 2024, Pukul 16.32 WIB.

Pengadilan Negeri Nomor 437/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel. atas putusan tersebut dilakukan upaya hukum banding dan kasasi oleh Penanggung. Putusan Banding (Nomor 109/Pdt/2017/PT.DKI) dan putusan Kasasi (Nomor 175 K/Pdt/2018) dalam pertimbangan hukum menguatkan dan membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan demikian Perusahaan asuransi adalah tetap berkewajiban melakukan pembayaran klaim asuransi kredit yang diajukan pemegang polis atas meninggalnya tertanggung yaitu Alm. Agoes Soegiarto.

Permasalahan dalam perkara ini adalah terbitnya surat keputusan penolakan klaim dari PT. Asuransi Cigna atas meninggalnya Agoes Soegiarto dan tidak ada upaya dari PT. Bank CIMB Niaga selaku pemegang polis untuk memperjuangkan klaim Asuransi kredit tersebut. Ketika Alm. Agoes Soegiarto mengajukan permohonan fasilitas KPR *take over* kepada PT. Bank CIMB Niaga dengan fasilitas kredit sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), tetapi PT. Bank CIMB Niaga Tbk, mewajibkan almarhum Agoes Soegiarto untuk mengikuti program asuransi jiwa kredit dan mengansurakan jiwa almarhum Agoes Soegiarto pada PT. Asuransi Cigna. Terbitlah Sertifikat Asuransi No. BN01121882 dengan PT. Bank CIMB Niaga (selanjutnya disebut pemegang polis), Alm. Agoes Soegiarto (selanjutnya disebut tertanggung), dan PT. Asuransi Cigna (selanjutnya disebut penanggung) dengan masa pertanggungan 72 (tujuh puluh dua) bulan.

Pada tanggal 24 Juli 2013 Tertanggung meninggal dunia sebagaimana berdasarkan akta kematian No.379/KMU/JS/2013. Oleh karena itu, pemegang polis mengajukan permohonan klaim atas meninggalnya tertanggung kepada penanggung. Atas pengajuan klaim tersebut Penanggung mengirimkan surat nomor ID2013-000011065-00 kepada Pemegang Polis, perihal keputusan Klaim a/n Agoes Soegiarto yang pada intinya membatalkan dan menolak pembayaran klaim asuransi kredit, hal tersebut juga disampaikan kepada istri dari Tertanggung. Pembatalan dan penolakan pembayaran klaim asuransi kredit oleh Penanggung melahirkan adanya keberatan dari istri Tertanggung yang dalam hal ini sebagai ahli waris kepada Penanggung dan Pemegang polis. Adanya somasi yang tidak dihiraukan oleh Penanggung dan tidak adanya upaya aktif dari pemegang polis membuat ahli waris

memilih untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Gugatan perdata dalam perkara ini diajukan oleh istri tertanggung yang bernama Rr. L. Nuning Lestari selaku ahli waris yang keberatan atas pembatalan dan penolakan pembayaran klaim asuransi kredit oleh Penanggung serta pemegang polis yang tidak melakukan upaya apapun atas penolakan klaim asuransi kredit tersebut. Perkara ini telah diputus dalam 3 (tiga) tingkatan peradilan yaitu: Pengadilan Negeri, Banding, dan Kasasi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 437/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel memutuskan mengabulkan permohonan dari istri tertanggung dan berakibat hukum bahwa penanggung wajib melakukan pembayaran atas klaim asuransi kredit kepada pemegang polis dan pemegang polis harus mengembalikan sisa uang milik Tertanggung sebesar sisa saldo terakhir yang ada pada rekening milik Tertanggung serta membuka blokir rekening Tertanggung.

Penanggung mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam memori banding, penanggung menegaskan bahwa tertanggung tidak memberikan keterangan yang sebenarnya dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit (selanjutnya disingkat SPAJK). Oleh karena itu, Penanggung memiliki alasan untuk membatalkan polis asuransi dan menolak untuk membayar klaim asuransi kredit tersebut. Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya mengabulkan permohonan banding sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 109/Pdt/2017/PT.DKI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 437/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel. Putusan ini menjadi alasan bagi penanggung melakukan upaya hukum terakhir, yaitu kasasi. Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dalam putusannya menolak permohonan kasasi dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 109/Pdt/2017/PT.DKI dengan menetapkan PT. Asuransi Cigna sebagai Penanggung dan PT. CIMB Niaga selaku pemegang polis yang turut bertanggung jawab dalam penyelesaian klaim asuransi kredit.

Penelitian ini akan mengkaji dan membahas studi kasus putusan pembayaran klaim asuransi kredit hingga ke tingkat kasasi dalam tanggung jawab perusahaan asuransi

dalam pembayaran klaim asuransi kredit. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman teoritis dan praktis dalam studi kasus putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai tanggung jawab perusahaan asuransi dalam perkara asuransi khususnya asuransi kredit. Untuk itu, diharapkan melalui penelitian ini diperoleh gambaran yang jelas, sistematis dan lengkap permasalahan dalam asuransi kredit. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka sangat beralasan hukum untuk dilakukan penelitian dan pembahasan serta didukung oleh data yang sangat akurat berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk itu, judul penelitian yang ditetapkan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi adalah: **“Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Kredit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2018)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim asuransi kredit? Untuk itu, lingkup kajian dan pembahasan yang ditentukan untuk menjawab rumusan masalah tersebut yaitu:

- a. Alasan Majelis Hakim Mengabulkan permohonan ahli waris dalam pembayaran klaim asuransi kredit atas meninggalnya tertanggung
- b. Alasan hukum tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim asuransi kredit

## **1.3. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup permasalahannya adalah:

### **1. Ruang Lingkup Keilmuan**

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah bidang ilmu hukum keperdataan khususnya hukum asuransi dan aspek-aspek yang terkait dengan penyelesaian perkara klaim asuransi kredit.

### **2. Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini meliputi analisis mengenai tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim asuransi kredit dalam konteks hukum asuransi di Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 175 K/PDT/2018 yang dijadikan studi kasus.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Memperoleh deksripsi lengkap atau menguraikan secara jelas, rinci, dan sistematis tentang alasan majelis hakim mengabulkan permohonan ahli waris dalam pembayaran klaim asuransi kredit atas meninggalnya tertanggung
2. Memperoleh deksripsi lengkap atau menguraikan secara jelas, rinci, dan sistematis tentang tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim asuransi kredit.

#### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum yang berkaitan dengan asuransi.

##### **b. Kegunaan Praktis**

- (1) Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan hukum peneliti, khususnya mengenai klaim asuransi kredit pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/PDT/2018.
- (2) Bahan informasi bagi para pembaca, terutama mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- (3) Bagi penulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Perjanjian Kredit dan Hubungan Hukumnya

#### 2.1.1. Pengertian Perjanjian Kredit

Kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” yang berarti kepercayaan. Dasar dari kata kredit adalah kepercayaan sehingga seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, apa yang diperjanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa.<sup>9</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka (11) UU Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian kredit tersebut, maka perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian kredit tidak dituliskan secara jelas dalam UU Perbankan sehingga mengacu ke perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Bab XIII Buku III KUHPerdara Pasal 1754 yang dimaksud perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Namun, Dilihat dari bentuk umum perjanjian kredit, perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*) karena dalam praktiknya bentuk perjanjiannya

---

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 236.

telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan nasabah sebagai debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik.<sup>10</sup>

### **2.1.2. Hubungan Hukum dalam Perjanjian Kredit**

Perjanjian merupakan suatu keterkaitan antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada persetujuan untuk menghasilkan akibat hukum. Perjanjian adalah awal dari satu atau lebih perikatan. Perikatan yaitu hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian dan Undang Undang.<sup>11</sup> Para pihak dalam suatu perjanjian kredit disebut subjek perjanjian kredit. Subjek perjanjian kredit dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum, dalam penelitian ini terdapat dua subjek hukum yaitu kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman dan debitur sebagai pihak penerima pinjaman yang berkewajiban atas prestasi. Menurut UU Perbankan secara tegas ditentukan pemberi kredit adalah bank. Sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pihak Penerima Kredit adalah siapa saja yang mendapat kredit dari Bank dan wajib mengembalikan setelah jangka waktu tertentu.

Perjanjian kredit sebagai peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan perjanjian utang piutang melahirkan hubungan hukum yang dinamakan perikatan, baik yang dilakukan secara tertulis maupun lisan. Hubungan hukum antara kreditur dan debitur akan berakibat hukum apabila para pihak melanggar perjanjian yang mereka sepakati.

### **2.1.3. Syarat Sah Perjanjian Kredit**

Perjanjian yang sah merujuk pada perjanjian yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sehingga diakui sebagai kontrak yang sah menurut hukum (*legally concluded contract*). Ketentuan mengenai syarat sah perjanjian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat Pasal

---

<sup>10</sup> Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 28.

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm. 19.

1320 KUH Perdata yang berlaku juga untuk perjanjian kredit, berikut ini uraian secara lebih rinci:<sup>12</sup>

#### **a. Kesepakatan**

kata sepakat atau perizinan, yang berarti mempunyai kehendak yang bebas untuk mengikat diri kepada orang lain dalam suatu perjanjian dan dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Kesepakatan antara para pihak adalah syarat mutlak bagi terbentuknya suatu perjanjian. Seseorang dianggap menyetujui atau memberikan kesepakatan terhadap suatu penawaran apabila ia memang menginginkan apa yang disepakati.

#### **b. Kecakapan**

Orang yang membuat perjanjian harus cakap secara hukum, yaitu setiap orang dewasa dan sehat secara mental. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata terdapat kelompok orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-undang no 1 tahun 1974 Pasal 31 Ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum). Berdasarkan Pasal 1446 KUH Perdata perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

#### **c. Suatu hal tertentu**

Perjanjian haruslah terdapat suatu objek perjanjian yang diperjanjikan, jika tidak maka perjanjian itu batal demi hukum. Objek perjanjian tersebut haruslah mengenai suatu hal tertentu atau barang yang cukup jelas. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1333 KUHPerdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya.” Objek perjanjian dapat berupa barang, jasa, atau tindakan yang tidak dilakukan. Hal tertentu ini dalam perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian

---

<sup>12</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 85-89

atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu Artinya hak dan kewajiban yang ditetapkan antara kedua belah pihak jika terjadi perselisihan sudah jelas adanya.<sup>13</sup>

#### **d. sebab yang halal**

Sebab yang halal ini diatur dalam Pasal 1335 hingga 1337 KUHPerduta. Pasal 1335 KUHPerduta menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Istilah sebab yang dimaksud disini tidak merujuk pada alasan atau dorongan yang mendorong seseorang untuk membuat perjanjian. Sebaliknya, sebab yang halal dalam konteks ini mengacu pada isi perjanjian itu sendiri yang mencerminkan esensi atau tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

#### **2.1.4. Berakhirnya Perjanjian Kredit**

Perjanjian kredit yang disepakati oleh para pihak suatu saat dapat berakhir. UU Perbankan tidak secara khusus memuat ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian tidak bernama atau yang tidak diatur oleh KUHPerduta tetapi syarat sah dan segala ketentuannya tetap mengikuti syarat sah perjanjian yang diatur Pasal 1320 KUHPerduta. Berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* maka ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian kredit menggunakan ketentuan dalam buku III Bab IV KUHPerduta mengenai hapusnya suatu perikatan. Menurut Pasal 1381 KUHPerduta, terdapat sepuluh cara berakhirnya perjanjian, yaitu melalui pembayaran, pembayaran kredit melalui penitipan (konsinyasi), pembaruan utang (novasi), perjumpaan utang (kompensasi), pencampuran utang, pembebasan utang, musnahnya benda yang terutang, karena pembatalan, berlakunya syarat batal, dan lampau waktu (daluwarsa).<sup>14</sup>

## **2.2. Dasar Hukum, Pengertian dan Fungsi Asuransi Jiwa**

### **2.2.1. Dasar Hukum Asuransi Jiwa**

---

<sup>13</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak Edisi ke-1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 30.

<sup>14</sup> Andika Persada Putra, *Hukum Perbankan Analisa Mengenai Perjanjian Kredit Dan Keterkaitannya Dengan Batalnya Perkawinan Debitur Serta Alternatif Penyelesaiannya*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), hlm. 67.

Dasar hukum asuransi di Indonesia saat ini diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 atau UU Perasuransian yang menggantikan UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam UU Perasuransian, terdapat 92 pasal yang dikelompokkan dalam 18 bab. Selain dalam UU Perasuransian asuransi jiwa juga diatur dalam KUHD buku I bab X yang diatur dalam Pasal 302-308, Keputusan Menteri Keuangan nomor 1250/KMK.013/1988 tentang Usaha Asuransi Jiwa, Keputusan Menteri Keuangan nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Segala peraturan perundang-undangan mengenai asuransi mengikuti perkembangan kemajuan dunia industri perasuransian sehingga, peraturan-peraturan tersebut dapat berubah dan bersifat menyesuaikan perkembangan zaman.<sup>15</sup>

### **2.2.2. Pengertian Asuransi jiwa**

Definisi asuransi jiwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 angka (1) apabila difokuskan pada butir (b) yang berarti asuransi jiwa adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan.<sup>16</sup>

Menurut ketentuan Pasal 302 KUHD jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Orang yang berkepentingan tersebut berdasarkan Pasal 303 KUHD dapat mengadakan asuransi bahkan tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikann jiwanya itu.<sup>17</sup> Asuransi jiwa dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga dan diadakan selama hidup atau selama

---

<sup>15</sup> Hukum Online, "Dasar Hukum Asuransi dan Sejumlah Ketentuan yang Berlaku", <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-asuransi-lt6219fd8a5cd7a/> di akses pada tanggal 11 Maret 2024, Pukul 14.19 WIB

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi...*, *Op. Cit.*, hlm. 194.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 195.

jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian. Pada intinya, pengertian asuransi jiwa adalah sebuah layanan asuransi yang memberikan perlindungan bagi seseorang atau keluarga apabila terjadi hal-hal yang tak diinginkan, seperti kematian, terhadap pemegang polis sebagai bentuk antisipasi kesejahteraan finansial bagi keluarga yang ditinggalkan.

### 2.2.3. Fungsi dan Jenis Asuransi Jiwa

Fungsi utama dari asuransi jiwa adalah untuk memberikan perlindungan dari dampak kerugian finansial yang berbentuk pengalihan suatu risiko atas kematian seseorang di kemudian hari. Namun, asuransi jiwa tidak hanya menawarkan perlindungan, tetapi juga dapat digunakan untuk media investasi. Menurut Dessy Danarti fungsi asuransi jiwa terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>18</sup>

- a) Media Proteksi: ketika tertanggung meninggal dunia dalam periode pertanggungansian maka penanggung akan memberikan santunan kepada ahli waris.
- b) Media Investasi: ketika tertanggung tetap hidup sampai usia tertentu atau sampai akhir masa pertanggungansian maka penanggung akan memberikan santunan kepada ahli waris atau pemegang polis.

Berdasarkan fungsinya terdapat beberapa jenis asuransi jiwa sebagai berikut:<sup>19</sup>

#### a. Asuransi Jiwa Berjangka (*Term Life Insurance*)

Asuransi jiwa berjangka adalah asuransi jiwa yang memberikan perlindungan kepada tertanggung selama jangka waktu tertentu. Asuransi jiwa ini biasanya menawarkan kontrak yang berlangsung selama lima, sepuluh, atau dua puluh tahun dengan pembayaran premi. Umumnya, premi asuransi jiwa berjangka dibayar di muka dan berkala setiap tahunnya. Asuransi jiwa berjangka sering dijumpai pada asuransi jiwa kredit yang memberi perlindungan asuransi jiwa selama masa kredit.<sup>20</sup> Apabila peserta meninggal dunia, pihak asuransi akan melunasi sisa pinjaman

---

<sup>18</sup> Dessy Danarti, *Jurus Pintar Asuransi – Agar Anda Tenang, Aman, dan Nyaman*, (Yogyakarta: Gramedia, 2011), hlm. 49.

<sup>19</sup> Otoritas Jasa Keuangan “*Simak Jenis-Jenis Asuransi Jiwa Yang Perlu Kamu Ketahui!*”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/30671>, di akses pada tanggal 11 Maret 2024, Pukul 13.22 WIB

<sup>20</sup> Taswin,dkk, *Buku Ajar Asuransi Kesehatan*, (Bengkulu: CV. Feniks Muda Sejahtera,2022), hlm. 47.

kepada debitur. Asuransi jiwa ini memberikan keuntungan untuk para pemegang polis untuk mendapatkan kebebasan menentukan besaran premi hingga memungkinkan untuk mendapatkan uang pertanggungan yang lebih besar. Berdasarkan uang pertanggungannya asuransi jiwa berjangka terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu, asuransi jiwa berjangka dengan uang pertanggungan tetap (*Level Term Life Insurance*), Asuransi jiwa berjangka dengan uang pertanggungan menurun (*decreasing term life insurance*), dan Asuransi Jiwa Berjangka Dengan Uang Pertanggungan Meningkat (*Increasing Term Life Insurance*).

#### **b. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (*Whole Life Insurance*)**

Asuransi jiwa jenis ini memberikan perlindungan seumur hidup kepada para tertanggung, tetapi biasanya pihak perusahaan asuransi memberikan Batasan perlindungan hingga 100 (seratus) tahun. Tarif premi yang harus dibayarkan bersifat tetap dan tidak mengalami peningkatan.<sup>21</sup> Keuntungan asuransi jiwa jenis ini bagi pemegang polis dapat mendapatkan nilai tunai dari premi yang sudah dibayarkan dan jika tertanggung tidak bisa membayar premi suatu saat nanti maka dapat menggunakan nilai tunai premi yang sudah dibayar untuk membayar premi selanjutnya. Premi yang sudah dibayarkan dalam asuransi jiwa seumur hidup tidak akan hangus jika tidak ada klaim dan saat perjanjian berakhir uang pertanggungan akan diberikan seluruhnya.

#### **c. Asuransi jiwa Dwiguna (*Endowment Insurance*)**

Asuransi jiwa jenis ini memberikan dua manfaat, yaitu sebagai tabungan dan sebagai asuransi jiwa berjangka. Artinya sebagai pemegang polis dapat memperoleh uang pertanggungan dari premi yang sudah dibayarkan jika tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan dan juga dapat menarik polis asuransi dalam waktu tertentu sebelum masa pertanggungan berakhir. Asuransi jiwa dwiguna dapat mengajukan klaim asuransi sebelum masa kontrak berakhir, seperti untuk dana Pendidikan anak namun biasanya klaim tersebut hanya bisa dilakukan sekali dalam jangka waktu beberapa tahun disesuaikan dengan perjanjian yang telah dibuat dan jika tidak terjadi *evenemen* yaitu meninggalnya

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

tertanggung saat berakhirnya perjanjian maka tertanggung akan mendapatkan seluruh uang pertanggungan. Asuransi jiwa dwiguna ini menggabungkan manfaat dari asuransi jiwa seumur hidup dengan asuransi jiwa berjangka.

#### **d. Asuransi Jiwa Unit Link**

Asuransi ini menggabungkan manfaat investasi dengan asuransi. Dalam asuransi ini pemegang polis mendapatkan jaminan perlindungan dan juga imbalan dari bunga investasi yang cukup tinggi. Imbal balik dari investasi asuransi jiwa unit link kurang signifikan seperti investasi saham, reksadana, atau pasar uang dan uang pertanggungan yang akan diperoleh tergolong rendah jika investasinya gagal.

#### **2.2.4. Polis Asuransi Jiwa**

Pasal 1 angka (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/Pojk.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi menyatakan bahwa Polis asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis. Polis diterbitkan perusahaan asuransi setelah calon tertanggung atau pemegang polis mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan jujur.<sup>22</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 255 KUHD asuransi jiwa harus diadakan secara tertulis dengan bentuk akta yang disebut polis. Pada Pasal 304 dijelaskan di dalam polis harus memuat hari, nama tertanggung, nama orang yang dipertanggungkan, waktu mulai dan akhirnya evenemen, jumlah asuransi dan premi. Akan tetapi dalam Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/Pojk.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi memberikan persyaratan yang lebih rinci tentang isi polis asuransi yang minimal harus mengenai:

- a. Saat berlakunya pertanggungan;
- b. Uraian manfaat yang diperjanjikan;
- c. Cara pembayaran Premi atau Kontribusi;

---

<sup>22</sup> Ketut Sendra, *Klaim Asuransi: Gampang*, (Jakarta: BMAI & PPM, 2009), hlm. 43.

- d. Tenggang waktu (*grace period*) pembayaran premi atau Kontribusi;
- e. Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran Premi atau Kontribusi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah;
- f. Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi atau Kontribusi;
- g. Kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi atau Kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;
- h. Periode pada saat perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (*incontestable period*) pada produk asuransi jangka panjang;
- i. Tabel nilai tunai, bagi produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai;
- j. Perhitungan dividen polis asuransi atau yang sejenis, bagi produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang menjanjikan dividen polis asuransi atau yang sejenis;
- k. Klausula penghentian pertanggungan, baik dari Perusahaan maupun dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta, termasuk syarat dan penyebabnya;
- l. Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;
- m. Tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim;
- n. Klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan; dan
- o. Bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.

#### **2.2.5. Uang Pertanggungan**

Uang pertanggungan adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh Penanggung kepada penikmat jika Tertanggung meninggal sesuai dengan perjanjian dalam polis. Penikmat yang dimaksud adalah orang yang ditunjuk oleh Tertanggung atau ahli warisnya sebagai yang berhak menerima dan menikmati uang yang dibayar oleh

Penanggung. Pembayaran uang pertanggungan adalah konsekuensi dari peristiwa tertentu, seperti kematian Tertanggung selama masa berlaku asuransi jiwa.<sup>23</sup>

## **2.3. Perjanjian Asuransi kredit dan hubungannya**

### **2.3.1. Pengertian Asuransi Kredit**

Asuransi Kredit adalah produk kerja sama bank dengan perusahaan asuransi jiwa yang memberikan manfaat berupa pelunasan kredit kepada bank apabila seorang yang memanfaatkan fasilitas kredit (debitur) meninggal dunia.<sup>24</sup> Jika debitur meninggal sebelum melunasi hutangnya, asuransi kredit menjamin pembayaran sisa hutang kepada bank, sehingga mengurangi risiko kerugian finansial bagi bank dan ahli waris tidak dibebani dengan hutang tersebut.<sup>25</sup> Dengan begitu, selama periode pertanggungan berlaku, perusahaan asuransi akan melunasi utang debitur ketika risiko meninggal dunia terjadi. Asuransi kredit Memberikan Uang Pertanggungan sebesar keseluruhan sisa pinjaman meliputi denda, bunga dan hutang bunga lainnya yang belum dibayarkan oleh Tertanggung kepada Pemegang Polis Induk yang belum dibayarkan oleh tertanggung kepada pemegang polis (dalam hal ini pihak bank) yang dihitung sejak tanggal kematian tertanggung dan membebaskan Tertanggung dari denda, bunga, serta utang bila meninggal dunia.

### **2.3.2. Para Pihak dalam Asuransi Kredit**

#### **a. Penanggung**

Penanggung adalah pihak yang telah memiliki izin formal untuk melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengambilalihan risiko pihak lain berdasarkan suatu polis atas pertanggungan ini, Penanggung risiko menerima premi dari pemegang polis ataupun tertanggung. Penanggung dalam asuransi kredit adalah Perusahaan asuransi jiwa yang menanggung beban risiko atas kematian

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi...*, Op. Cit, hlm. 200.

<sup>24</sup>Otoritas Jasa Keuangan “Punya Pinjaman Tanpa Rasa Cemas? Asuransi Jiwa Kredit Jawabannya!”, [https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10387#:~:text=](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10387#:~:text=,), di akses pada 11 Maret 2024, Pukul 16.32 WIB.

<sup>25</sup> Bianda, Belva dan Suri, *Analisis Tanggung Jawab Penanggung Terhadap Asuransi Jiwa Kredit, Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 2023, Vol. 3, No. 1: 94-100.

tertanggung yang uang pertanggungannya akan diberikan kepada pemegang polis asuransi.<sup>26</sup>

### **b. Tertanggung**

Tertanggung dalam asuransi jiwa kredit adalah seseorang yang atas kematiannya dipertanggungjawabkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi dalam jangka waktu tertentu.<sup>27</sup> Tertanggung tetap berkewajiban membayarkan premi kepada perusahaan melalui pemegang polis yaitu pihak bank.

### **c. Pemegang polis**

Pemegang polis dalam asuransi kredit adalah pihak bank yang dalam hal ini juga sebagai kreditur. Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi jiwa untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi pemegang polis dan juga tertanggung. Pemegang polis adalah pihak yang berbeda dengan tertanggung dalam asuransi kredit. Pemegang polis dalam asuransi kredit menjadi perantara antara tertanggung dengan perusahaan asuransi dalam mengajukan asuransi kredit ataupun nantinya pada saat adanya klaim asuransi dari pihak tertanggung.<sup>28</sup>

### **d. Pihak yang berkepentingan**

Menurut teori kepentingan pihak ketiga (*the third party interest theory*), dalam asuransi jiwa pihak ketiga yang berkepentingan itu disebut penikmat. Penikmat ini dapat berupa orang yang ditunjuk oleh tertanggung atau dapat juga ahli waris tertanggung dikarenakan tertanggung yang meninggal tidak mungkin dapat menikmati uang pertanggungannya.<sup>29</sup> Ahli waris dalam Pasal 832 KUH Perdata adalah

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi...*, Op. Cit., hlm. 198-199.

<sup>27</sup> Manulife “Istilah-Istilah Asuransi yang Perlu Kamu Ketahui”, <https://www.manulife.co.id/id/artikel/istilah-istilah-asuransi-yang-perlu-kamu-pahami>, di akses pada 25 Maret 14:46 WIB

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Hilda Yunita Sabrie dkk, *Hukum Asuransi: Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan Asuransi* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2022), hlm. 17.

keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang – undang maupun diluar perkawinan, dan suami istri yang hidup terlama.

### **2.3.3. Sifat Perjanjian Asuransi Kredit**

Perjanjian asuransi kredit adalah perjanjian yang melekat dengan risiko meninggalnya seseorang dengan jiwa seseorang yang dipertanggungjawabkan maka segala perjanjian nya berisi segala hak dan kewajiban mengenai asuransi jiwa yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi dan calon tertanggung. Oleh karena itu terdapat beberapa sifat dalam perjanjian asuransi kredit yaitu:<sup>30</sup>

#### **a. Perjanjian Sepihak (*Unilateral Contract*)**

*unilateral* atau hanya satu pihak yang mampu membuat perjanjian berdasarkan kekuatan hukum. Hal-hal yang termasuk dalam objek perjanjian di antaranya adalah manfaat atau nilai-nilai pertanggungjawab untuk nasabah apabila terjadi risiko tertentu. Misalnya, pada polis asuransi jiwa, perusahaan memberikan pertanggungjawab terhadap tertanggung selama premi yang disepakati dibayarkan secara berkala atau sesuai kontrak. Pada perjanjian asuransi, seolah-olah hanya penanggung yang membuat perikatan untuk melakukan suatu prestasi walaupun polis bersifat kondisional, yaitu perjanjian asuransi menjadi batal apabila tertanggung melanggar kondisi-kondisi tertentu dari polis.<sup>31</sup>

#### **b. Perjanjian Bersyarat (*conditional Contract*)**

*conditional* adalah memiliki ketentuan untuk membatasi hak dalam perjanjian. Penanggung hanya akan memenuhi kewajibannya apabila peristiwa yang diasuransikan benar-benar terjadi dan tertanggung memenuhi kewajiban pembayaran premi kepada penanggung. Sifat perjanjian asuransi sebagai perjanjian bersyarat sebagaimana diatur pada Pasal 1253 KUHPdt tentang perikatan-perikatan bersyarat.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> OCBC, “Kontrak Asuransi Jiwa: Pengertian, Aspek Legal & Contohnya”, <https://www.ocbc.id/id/article/2023/01/27/kontrak-asuransi-jiwa-adalah>, di akses pada 19 Juni 2024 Pukul 22.58

<sup>31</sup> Ahmad Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 69

<sup>32</sup> *Ibid*

### **c. Pertukaran yang Tidak Seimbang (*aleatory Contract*)**

Satu pihak memberikan kepada pihak lain sesuatu yang bernilai sebagai imbalan atas suatu perjanjian bersyarat (*conditional promise*). Sehingga, sifat ini memungkinkan salah satu pihak dapat menerima sesuatu yang lebih besar nilainya daripada nilai yang diberikan oleh pihak tersebut.<sup>33</sup> Tertanggung bisa saja mendapatkan nilai manfaat atau pertanggungan yang nilainya lebih besar daripada akumulasi premi yang ia bayarkan ke perusahaan asuransi. Sebaliknya, perusahaan asuransi bisa saja memperoleh akumulasi premi lebih banyak daripada kewajibannya menyediakan manfaat kepada tertanggung. Asuransi jiwa termasuk *aleatory contract* karena perusahaan asuransi akan membayar manfaat polis saat tertanggung wafat. Namun, tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti kapan tertanggung akan meninggal.

### **d. Perjanjian yang dipersiapkan Sepihak (*Contract of Adhesion*)**

Sifat perjanjian asuransi jiwa yang selanjutnya adalah *adhesion* atau persiapan dokumen hanya dilakukan oleh satu pihak saja, yaitu perusahaan asuransi. Sedangkan apabila calon tertanggung kurang setuju dengan isi perjanjian tersebut, maka berhak untuk tidak menandatangani perjanjian.

### **e. Asuransi adalah Perjanjian Pribadi (*Personal Contract*)**

Dalam hal ini, perjanjian asuransi hanya melibatkan perusahaan asuransi dengan tertanggung sebagai individu pengguna layanan. Sifatnya yang personal membuat perjanjian asuransi jiwa tidak dapat dipindahkan ke orang lain tanpa persetujuan dari pihak asuransi.<sup>34</sup> Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1340 KUHPdt.

## **2.3.4. Berakhirnya Perjanjian Asuransi Kredit**

### **a. Terjadi *Evenem***

Dalam asuransi kredit, satu-satunya evenemen yang menjadi beban penanggung adalah meninggalnya Tertanggung. Penanggung berkewajiban membayar uang

---

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.70.

pertanggung kepada pemegang polis. Setelah penanggung membayar uang tertanggung, asuransi jiwa juga berakhir. Asuransi jiwa tidak berakhir pada saat tertanggung meninggal dunia; sebaliknya, itu akan berakhir setelah penanggung memberikan uang pertanggung kepada pemegang polis. menurut Pasal 1234 KUH Perdata, subjek dari perjanjian asuransi adalah perjanjian untuk berbuat sesuatu. Bagi penanggung yaitu janji penanggung untuk memberikan penggantian atas kerugian atau kehilangan atau tanggung jawab yang timbul atau manfaat asuransi yang sah.<sup>35</sup>

#### **b. Jangka waktu berakhir**

Sebagaimana disebutkan di awal, perjanjian asuransi jiwa adalah perjanjian yang melindungi tertanggung dari kematian. Dalam asuransi jiwa, evenemen yang ditanggung oleh penanggung tidak selalu terjadi, bahkan sampai berakhirnya asuransi evenemen meninggalnya tertanggung tidak terjadi. Beban risiko penanggung berakhir apabila jangka waktu perjanjian asuransi itu berakhir tanpa terjadi evenemen terhadap tertanggung. Namun, dalam perjanjian asuransi jiwa biasanya ditentukan bahwa penanggung akan mengembalikan uang kepada tertanggung jika tidak terjadi evenemen sampai jangka waktu asuransi habis. Ini karena fungsi asuransi jiwa lebih dari sekedar perlindungan melainkan media investasi.<sup>36</sup> Dengan kata lain, asuransi jiwa berakhir ketika masa berlakunya habis, dan diikuti dengan pengembalian sejumlah uang kepada tertanggung.

#### **c. Asuransi gugur**

Perjanjian asuransi jiwa dapat berakhir gugur karena perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak untuk melindungi seseorang tetapi seseorang tersebut telah meninggal pada saat diadakan perjanjian ataupun hal-hal lain yang dapat menggugurkan perjanjian asuransi jiwa. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 306 KUHD yaitu apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransinya gugur, meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.81.

<sup>36</sup> Dessy Danarti, *Loc. Cit.*

#### **d. Asuransi dibatalkan**

Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri dan hal-hal yang dapat membuat asuransi batal sesuai dengan polis.<sup>37</sup> pembatalan asuransi dapat terjadi sebelum premi mulai dibayar ataupun sesudah premi dibayar menurut jangka waktunya. Apabila pembatalan sebelum premi dibayar, tidak ada masalah. Akan tetapi, apabila pembatalan setelah premi dibayar maka penyelesaiannya bergantung pada kesepakatan pihak-pihak yang dicantumkan dalam polis.

#### **2.3.5. Klaim Asuransi Kredit**

klaim asuransi adalah tuntutan dari pihak tertanggung karena adanya perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi untuk menjamin pembayaran ganti rugi selama pembayaran premi telah dilakukan oleh pihak tertanggung. Dalam asuransi kredit, klaim adalah permohonan resmi yang diajukan kepada perusahaan asuransi oleh pemegang polis yaitu pihak bank atas meninggalnya tertanggung supaya melakukan pembayaran kepada pemegang polis dengan memberikan uang pertanggungan yang sudah diperjanjikan. Dalam proses pengajuan klaim asuransi oleh pemegang polis ahli waris dari tertanggung harus memenuhi syarat dan dokumen yang diminta oleh perusahaan asuransi setelah itu perusahaan asuransi akan memproses klaim yang diajukan oleh pemegang polis.

### **2.4. Putusan Pengadilan**

#### **2.4.1. Putusan Hakim**

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan,

---

<sup>37</sup> Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2016), hlm. 89.

melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.<sup>38</sup>

#### **2.4.2. Asas-Asas Putusan**

Asas yang mesti ditegakkan agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah:

##### **a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci**

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*.

##### **b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan**

Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan.

##### **c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan**

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Jika hakim mengabulkan lebih dari tuntutan dalam gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan harus dinyatakan cacat meskipun hal ini dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

##### **d. Diucapkan di muka umum**

Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

---

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Maha karya Pustaka, 2006), hlm 174

### 2.4.3. Jenis-Jenis Putusan Hakim

#### a. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam putusan sela hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan ini tidak berdiri sendiri, tapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan preparatoir (putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir) atau *interlocutoir* (putusan sela yang berisi perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir).

#### b. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah suatu putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu (pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingggi dan mahkamah agung). Putusan akhir dapat bersifat hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata (deklaratif), Putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru (*constitutief*), dan putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi (*condemnatoir*).<sup>39</sup>

### 2.4.4. Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan

---

<sup>39</sup> Hukum Online “Penjelasan Soal Putusan Provisi, Putusan Sela, dan Penetapan Sementara”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penjelasan-soal-putusan-provisi--putusan-sela--dan-penetapan-sementara-cl6260>, diakses pada 30 November 2023, Pukul 15.45

hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat.

#### **2.4.5. Upaya Hukum terhadap Putusan**

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim. Jadi, setiap orang yang berperkara di pengadilan baik itu tergugat maupun penggugat diberikan hak untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim yang telah memeriksanya. Jika salah satu pihak merasa bahwa keputusan pengadilan tidak mencerminkan keadilan, maka pihak yang dikalahkan dalam persidangan dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkannya keputusan. Upaya hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu:

##### **a. Upaya Hukum Biasa**

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan, apabila diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dapat menghentikan atau menangguhkan pelaksanaan putusan untuk sementara waktu, kecuali apabila putusan tersebut bersifat *serta merta*. Upaya hukum biasa terdiri dari:<sup>40</sup>

##### **1. *Verzet* atau perlawanan**

*Verzet* adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak hadir pada persidangan pertama.

##### **2. *Banding***

*Banding* adalah pemeriksaan ulang terhadap keputusan pengadilan oleh pengadilan yang lebih tinggi atas permintaan jaksa atau terdakwa (penggugat atau tergugat)

---

<sup>40</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html> diakses pada 10 November 2023, Pukul 14.05 WIB.

atau pemeriksaan ulang tersebut dilakukan oleh pengadilan tinggi terhadap putusan pengadilan negeri. Apabila salah satu pihak tidak menerima putusan hakim pengadilan negeri dalam perkara perdata, dapat mengajukan permohonan banding dengan tujuan perkaranya diperiksa ulang di pengadilan tinggi karena menganggap putusan tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku. Dalam tingkat banding hakim boleh mengabulkan lebih daripada apa yang dituntut atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut. Putusan dalam tingkat banding dapat berupa:

- 1) Menguatkan putusan pengadilan negeri, Putusan menguatkan artinya apa yang telah diperiksa dan diputus pengadilan negeri itu dianggap benar dan tepat.
- 2) Memperbaiki putusan pengadilan negeri, Putusan memperbaiki, artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri itu dipandang kurang tepat menurut rasa keadilan, karenanya perlu diperbaiki.
- 3) Membatalkan putusan pengadilan negeri, Putusan membatalkan, artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri itu dipandang tidak benar dan tidak adil, karenanya harus dibatalkan.

### 3. Kasasi

Pada prinsipnya, peradilan kasasi adalah aspek dari tradisi hukum Prancis yang disebut *cassation* dan mengandung arti membatalkan atau memecahkan putusan pengadilan, karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum.<sup>41</sup> Pengajuan permohonan kasasi dapat diajukan baik secara lisan maupun secara tertulis melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus suatu perkara dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan diberitahukan kepada pemohon kasasi dengan membayar biaya perkara yang telah ditentukan oleh pengadilan (Pasal 46 ayat (3) dan (4) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Alasan-alasan mengajukan kasasi diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang 3 Nomor 14 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yaitu:

- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Tidak berwenang yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sedang

---

<sup>41</sup> Henry Pandapotan Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2021), hlm. 82.

melampaui batas wewenang bisa terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan.

- 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. yang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh *judex facti*.
- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Contohnya dalam suatu putusan tidak terdapat irah-irah.

#### **b. Upaya hukum luar biasa**

Upaya hukum luar biasa, digunakan untuk putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti dan sudah tidak dapat diubah serta tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Upaya hukum ini hanyalah dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam Undang-undang saja, seperti Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) terhadap Sita Eksekutorial dan Peninjauan Kembali.

### **2.5. Tanggung Jawab**

Tanggung jawab dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).<sup>42</sup> Adapun Tanggung jawab secara definisi diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan.

---


<sup>42</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, di akses pada 10 Oktober 2023 pukul 13.00

Tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya. Setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan. Setiap tuntutan pertanggung jawaban dalam hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab. Dasar pertanggung jawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan dan risiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 37

## 2.6. Kerangka Pikir



Keterangan:

Bermula pada tanggal 30 Januari 2013, almarhum Agoes Soegiarto (debitur) mengajukan permohonan fasilitas kredit kepemilikan rumah take over kepada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk (kreditur) dengan besar fasilitas kredit sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), tetapi PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, mewajibkan almarhum Agus Soegiarto untuk mengikuti program asuransi jiwa kredit dan mengansurakan jiwa almarhum Agoes Soegiarto dengan perusahaan asuransi agar diterimanya perjanjian kredit tersebut.

Terbitlah Sertifikat Asuransi No. BN01121882 tertanggal 21 Februari 2013 dengan PT. Bank CIMB Niaga Tbk yang selanjutnya disebut pemegang polis, Agoes Soegiarto yang selanjutnya disebut tertanggung, dan PT. Asuransi Cigna yang selanjutnya disebut penanggung. Setelah 6 (enam) bulan perjanjian asuransi kredit tersebut berjalan Tertanggung meninggal dunia dan ahli waris selaku isteri dari tertanggung memberitahukan kematian tertanggung kepada pemegang polis. Pemegang polis kemudian mengajukan klaim asuransi kredit kepada perusahaan asuransi. Atas klaim dari pemegang polis tersebut PT. Asuransi Cigna menerbitkan surat perihal penolakan klaim atas nama tertanggung yang pada intinya membatalkan polis asuransi dan akan mengembalikan premi kepada pemegang polis.

Penolakan klaim atas meninggalnya tertanggung membuat pemegang polis selaku debitur memblokir nomor rekening tertanggung. Tidak adanya peran aktif dari pemegang polis dalam klaim asuransi kredit yang telah diikuti oleh tertanggung membuat ahli waris mengambil langkah untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta selatan. Ahli waris menganggap penolakan klaim tersebut sebagai wanprestasi dengan tidak memenuhi prestasi penanggung kepada tertanggung. Gugatan perdata dalam perkara ini diajukan oleh istri tertanggung yang bernama Rr. L. Nuning Lestari selaku ahli waris yang keberatan atas pembatalan dan penolakan pembayaran klaim asuransi kredit oleh Penanggung serta pemegang polis yang tidak melakukan upaya apapun atas penolakan klaim asuransi kredit tersebut. Perkara ini telah diputus dalam 3 (tiga) tingkatan peradilan yaitu:

Pengadilan Negeri, Banding, dan Kasasi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 437/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel memutuskan menerima gugatan dari istri tertanggung dan berakibat hukum bahwa penanggung wajib melakukan pembayaran atas klaim asuransi kredit kepada pemegang polis dan pemegang polis harus mengembalikan sisa uang milik Tertanggung sebesar sisa saldo terakhir yang ada pada rekening milik Tertanggung serta membuka blokir rekening Tertanggung.

Penanggung mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam memori banding, penanggung menegaskan bahwa tertanggung tidak memberikan keterangan yang sebenarnya dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit (selanjutnya disingkat SPAJK). Oleh karena itu, Penanggung memiliki alasan untuk membatalkan asuransi dan menolak untuk membayar klaim asuransi kredit tersebut. Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya mengabulkan permohonan banding sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 109/Pdt/2017/PT.DKI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 437/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel. Putusan ini menjadi alasan bagi penanggung melakukan upaya hukum terakhir, yaitu kasasi. Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dalam putusannya menolak permohonan kasasi dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 109/Pdt/2017/PT.DKI dengan menetapkan PT. Asuransi Cigna sebagai Penanggung dan PT. CIMB Niaga selaku pemegang polis yang turut bertanggung jawab dalam penyelesaian klaim asuransi kredit.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.<sup>44</sup> Objek penelitian ini berfokus pada hukum yang didefinisikan sebagai aturan yang diberlakukan dalam bentuk norma hukum positif tertulis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan implementasi hukum tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim asuransi kredit. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 439/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 109/Pdt/2017/PT.DKI, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2018 beserta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (selanjutnya disebut UU Perasuransian) dan bahan hukum kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini.

#### **3.2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>45</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan alasan perusahaan asuransi menolak pembayaran klaim asuransi

---

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 102

keputusan dan alasan hukum tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim asuransi kredit.

### **3.3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah berdasarkan data yang disajikan dalam skripsi ini adalah pendekatan hukum Studi kasus putusan berkekuatan hukum tetap. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>46</sup> Kasus dalam penelitian ini adalah putusan perkara tanggung jawab pembayaran klaim asuransi kredit yang telah diputus berkekuatan hukum tetap dalam Putusan Mahkamah Agung. Pendekatan studi kasus dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 439/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 109/Pdt/2017/PT.DKI, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2018 yang merupakan bentuk terapan hukum normatif Hukum Perasuransian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992.

### **3.4. Data dan Sumber Data**

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum yang tertulis lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:<sup>47</sup>

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

##### **(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 134

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 82

- (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian;
- (3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 439/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel;
- (4) Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 109/Pdt/2017/PT.DKI;
- (5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/PDT/2018.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.<sup>48</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada bahan hukum yang memberikan arahan atau informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan situs web hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Sri Mamuji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 12

<sup>49</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 123.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah proses analisis dan pemeriksaan terhadap putusan-putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan tujuan untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan penelitian. Studi putusan dalam penelitian ini mengkaji menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 439/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 109/Pdt/2017/PT.DKI, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2018.

### 3.6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut:

#### a. Pemeriksaan Data

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data tersebut dapat dipercaya dan sesuai dengan tujuan penelitian.

#### b. *Editing*

*Editing* adalah tahapan dalam proses pengolahan data yang melibatkan peninjauan kembali data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan. Data tersebut kemudian disesuaikan agar cocok dengan fokus penelitian yang sedang dijalankan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi yang terkandung dalam data tersebut relevan dan mendukung analisis dalam penelitian yang sedang dilakukan.

#### c. Sistematisasi Data (*systematizing*)

Sistematisasi data (*systematizing*) adalah proses pengumpulan dan pengaturan data yang telah diperoleh secara terstruktur dan sesuai dengan urutannya. Proses ini

melibatkan pengumpulan semua data dari berbagai sumber, lalu menyusunnya secara sistematis agar dapat diakses dan diinterpretasikan dengan mudah<sup>50</sup>

### **3.7. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan disajikan secara sistematis.<sup>51</sup> Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan pengamatan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2018. Setelah itu akan disajikan data yang teratur dan sistematis, kemudian mengambil kesimpulan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang alasan majelis hakim mengabulkan permohonan ahli waris dalam pembayaran klaim asuransi kredit atas meninggalnya tertanggung dan alasan hukum tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim asuransi kredit.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 126.

<sup>51</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105.

## V. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang menjadi jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Alasan Majelis Hakim Mengabulkan permohonan ahli waris dalam pembayaran klaim asuransi kredit atas meninggalnya tertanggung berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 175 K/Pdt/2018 yang menguatkan pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Banding Nomor 109/Pdt/2017/PT DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 437/Pdt.G/2014/PN Jkt Sel. Dalam pertimbangan hukumnya dari Majelis hakim Pengadilan Pertama, Banding, dan Kasasi memutuskan bahwa PT. Asuransi Cigna telah melakukan wanprestasi dalam membayarkan uang pertanggungan yaitu dengan membatalkan polis dan menolak proses pembayaran klaim sebagaimana telah diperjanjikan dalam asuransi kredit. Selama berlangsungnya perjanjian asuransi kredit tertanggung telah melakukan kewajibannya membayarkan sejumlah premi dan beritikad baik sehingga secara hukum adanya pembatalan polis dan penolakan untuk membayar klaim asuransi kredit dengan mengembalikan premi yang sudah dibayarkan bukanlah hal yang diperjanjikan dalam perjanjian. Majelis Hakim Agungpun membenarkan bahwa perusahaan asuransi yang tidak memproses pembayaran klaim asuransi kredit telah bertindak tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam polis asuransi. Dengan demikian, Tindakan ahli waris merupakan langkah yang sah untuk memastikan bahwa pemegang polis dapat menerima pelunasan utang kredit atas meninggalnya tertanggung.
- b. Alasan hukum tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim asuransi kredit atas meninggalnya tertanggung lahir berdasarkan adanya perjanjian asuransi kredit Nomor BN01121882 yang sah secara hukum dan

mengikat para pihak yang membuatnya. Dalam perjanjian asuransi kredit ini risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi adalah jiwa dari tertanggung dan uang pertanggungan berupa pelunasan terhadap utang kredit tertanggung kepada pemegang polis. Dalam perkara ini, tertanggung meninggal dunia karena sakit yang sebelumnya baik tertanggung maupun penanggung tidak ketahui dan meninggalnya tertanggung bukan disebabkan karena kesalahan sendiri. Untuk itu, meninggalnya tertanggung merupakan risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi berdasarkan polis asuransi kredit. Dengan demikian, perusahaan asuransi wajib membayarkan uang pertanggungan atas meninggalnya tertanggung kepada pemegang polis.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka pada bab penutup ini dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

- a. Kepada perusahaan asuransi sebaiknya harus mengkonfirmasi kembali pernyataan-pernyataan dari tertanggung setelah tertanggung mengisi SPAJK bukan setelah adanya klaim asuransi dari pemegang polis. Pernyataan tersebut meliputi riwayat medis, riwayat kesehatan, kebiasaan merokok dan penyakit bawaan dari tertanggung untuk memastikan bahwa premi yang disepakati sudah sesuai dengan risiko yang nantinya ditanggung dan apa yang diisi oleh tertanggung itu benar adanya sehingga asuransi dapat berjalan dengan lancar dalam memenuhi hak dan kewajiban para pihak.
- b. Perusahaan asuransi harus bertanggung jawab dalam pembayaran klaim asuransi kredit ini dengan memberikan uang pertanggungan kepada pemegang polis apabila tidak adanya hal-hal yang membuat batalnya asuransi. Dengan bertanggung jawab secara tepat, baik pemegang polis dan ahli waris dari tertanggung tidak dirugikan dan merasa aman dengan adanya asuransi kredit. Hal ini juga membantu membangun reputasi baik bagi perusahaan asuransi sebagai pihak yang dapat diandalkan untuk menanggung adanya risiko.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Danarti, Dessy, 2011, *Jurus Pintar Asuransi-Agar Anda Tenang, Aman, dan Nyaman*, Yogyakarta: Gramedia.
- Ganie, Ahmad Junaedy, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johannes, 2004, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Kasmir, 2014, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mamudji, Sri, 2006, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: UI Press.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Miru, Ahmadi, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak Edisi ke-1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet.VI, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2019, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet.VII, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Navisa, Fitria Dewi, 2022, *Asas Kepentingan (insurable interest) D Asuransi*, Malang: Thalikul Ilmi Publishing & Education.
- Panggabean, Henry Pandapotan, 2021, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Putra, Andika Persada, 2021, *Hukum Perbankan Analisa Mengenai Perjanjian Kredit Dan Keterkaitannya Dengan Batalnya Perkawinan Debitur Serta Alternatif Penyelesaiannya*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Rastuti, Tuti, 2016, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta: Medpress Digital.
- Sabrie, Hilda Yunita, dkk, 2022, *Hukum Asuransi: Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan Asurans*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Salim, Abbas, 2005, *Asuransi Dan Manajemen Risiko*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sendra, Ketut, 2009, *Klaim Asuransi: Gampang*, Jakarta: BMAI & PPM.
- Suyatno, Thomas, dkk, 2007, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Taswin, dkk, 2022, *Buku Ajar Asuransi Kesehatan*, Bengkulu: CV. Feniks Muda Sejahtera.
- Usman, Rachmadi, 2007, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Nomor Nomor  
437/Pdt.G/2014/PN Jkt Sel.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 109/Pdt/2017/PT DKI

Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2018

## **C. Jurnal**

Adam, Rahmat, dan Saiful Anwar, *Kedudukan Tertanggung dalam Asuransi Jiwa Kredit*, Jurnal Ilmu hukum, Vol.5, No.1, (2021).

Bianda, Belva dan Suri, *Analisis Tanggung Jawab Penanggung Terhadap Asuransi Jiwa Kredit*, Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora, Vol. 3, No. 1, (2023).

Olga, Dewi Puspita, dkk, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Asuransi Jiwa Dalam Kredit Multiguna Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*, Jurnal Notarius, Vol.13, No. 2, (2020).

Prismadana, Martino, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemblokiran Rekening Nasabah Secara Sepihak Oleh Pihak Bank (Studi Kasus PT CIMB Niaga Kota Padang)*, Novum: Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya, Vol. 1, No.4. (2014)

#### **D. Internet.**

Cimb Niaga “Apa itu KPR? Ini keunggulannya”, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/apa-itu-kpr>

Hukum Online, “Dasar Hukum Asuransi dan Sejumlah Ketentuan yang Berlaku”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-asuransi->

Hukum Online “Penjelasan Soal Putusan Provisi, Putusan Sela, dan Penetapan Sementara”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penjelasan-soal-putusan-provisi--putusan-sela--dan-penetapan-sementara-cl6260>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, “Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>

Manulife “Istilah-Istilah Asuransi yang Perlu Kamu Ketahui”, <https://www.manulife.co.id/id/artikel/istilah-istilah-asuransi-yang-perlu-kamu-pahami>

OCBC, “Kontrak Asuransi Jiwa: Pengertian, Aspek Legal & Contohnya”, <https://www.ocbc.id/id/article/2023/01/27/kontrak-asuransi-jiwa-adalah>.

Otoritas Jasa Keuangan “Punya Pinjaman Tanpa Rasa Cemas? Asuransi Jiwa Kredit Jawabannya!”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS>

Otoritas Jasa Keuangan “Simak Jenis-Jenis Asuransi Jiwa Yang Perlu Kamu Ketahui!”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/30671>